



## BAB I PENDAHULUAN

Bab I, akan membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah memberikan penjelasan tentang variabel yang dapat memengaruhi keterlambatan penyampaian laporan keuangan perusahaan sektor energi dan ukuran perusahaan berperan menjadi variabel moderasi terhadap variabel yang memengaruhi keterlambatan audit. Latar belakang masalah juga akan membahas mengenai fenomena penelitian yang relevan.

Selanjutnya akan dibahas tentang identifikasi masalah, yang merupakan pertanyaan yang mendasari penelitian. Kemudian akan dijelaskan batasan masalah, yang mencakup pemilihan beberapa masalah yang sudah disebutkan dalam identifikasi masalah. Batasan penelitian ini juga membatasi objek, periode penelitian, dan data penelitian. Selanjutnya akan dibahas rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian yang akan digunakan oleh pihak-pihak tertentu melalui hasil penelitian.

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan yang sudah *go public* diwajibkan untuk menerbitkan laporan keuangan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Laporan keuangan yang diterbitkan Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan keuangan yang diterbitkan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi dan digunakan sebagai informasi untuk investor, calon investor, kreditor, dan pengguna lainnya. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat untuk mengukur kinerja perusahaan.



Penyajian laporan keuangan harus dapat memberikan informasi secara akurat dan tepat waktu bagi para penggunanya. Ketepatan waktu dari penyajian laporan keuangan merupakan faktor penting bagi manfaat laporan keuangan. Ketepatan waktu laporan keuangan suatu perusahaan *go public* bergantung pada ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan laporan auditnya. Artinya, perusahaan yang sudah selesai menyusun laporan keuangan wajib melakukan proses audit oleh auditor independen. Pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor untuk menilai keakuratan laporan keuangan membutuhkan waktu cukup lama, karena banyaknya transaksi yang perlu diaudit, kompleksitas dari transaksi perusahaan. Hasil dari pemeriksaan oleh auditor mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab yang besar yang menuntut auditor untuk bekerja lebih profesional. Salah satu kriteria profesionalisme dari auditor adalah ketepatan waktu penyampaian laporan auditnya (Adiraya & Sayidah, 2018).

Laporan keuangan yang tepat waktu biasanya dapat membangun kepercayaan investor untuk berinvestasi dalam perusahaan. Namun, banyak perusahaan yang terlambat mempublikasikan laporan keuangan karena auditor independen membutuhkan waktu untuk proses audit sebelum dipublikasikan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan kepada publik akan menimbulkan reaksi negatif bagi pengguna laporan keuangan, karena informasi dalam laporan keuangan cukup penting sebagai alat komunikasi dengan pihak eksternal mengenai kinerja dan prospek perusahaan (Apriyana & Rahmawati, 2017). Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 44/POKJ.04/2016 pasal 7 menyatakan bahwa perusahaan publik wajib menyerahkan laporan keuangan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tahun buku terakhir (90 hari). Keterlambatan penyerahan laporan keuangan oleh perusahaan akan dikenakan sanksi peringatan tertulis, denda, pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin

usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran (Meidiyustiani & Febisianigrum, 2020).

Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dan tanggal opini audit menunjukkan lamanya waktu pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan auditor, kondisi ini disebut dengan *audit delay*. Keterlambatan publikasi laporan keuangan dapat mengindikasikan adanya permasalahan pada laporan keuangan perusahaan karena memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian auditnya (Meidiyustiani & Febisianigrum, 2020). Pada tahun 2020, tepatnya 18 Maret 2020, untuk menyesuaikan dengan kondisi darurat yang disebabkan oleh Pandemi Corona di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan siaran pers SP 18/DHMS/OJK/III/2020 untuk melonggarkan batas waktu penyampaian laporan keuangan dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. Peraturan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan yang seharusnya paling lambat 30 Maret diubah menjadi 31 Mei, dan Penyampaian Laporan Tahunan yang seharusnya paling lambat 30 April diubah menjadi 30 Juni (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Berlaku juga untuk tahun 2021 Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat edaran Nomor 20 /SEOJK.04/2021 yang menyatakan bahwa batas waktu laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu yang ditetapkan. Sementara untuk tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat edaran atas perubahan surat edaran Nomor 20 /SEOJK.04/2021 mengenai ketentuan batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan diperpanjang menjadi 1 (satu) bulan dari batas waktu yang sudah ditetapkan.

Setiap perusahaan *go public* berusaha untuk mempublikasikan laporan keuangannya kurang dari batas waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghindari sanksi yang telah ditetapkan. Namun kenyataannya, banyak perusahaan yang mengalami situasi yang berbeda-beda sehingga dalam mempublikasikan laporan





keuangannya masih banyak perusahaan yang melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan.

Data Pengumuman Penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang diterbitkan oleh Bursa

Efek Indonesia (BEI) menunjukkan, ada 88 perusahaan yang tercatat belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2020, ada 49 perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2021, dan ada 35 perusahaan yang tercatat belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir pada 30 September 2022.

Terhitung sejak tahun 2020-2022 terdapat 172 perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangannya pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari perusahaan yang terlambat tersebut sebanyak 14 perusahaan (12%) adalah perusahaan sektor energi. Data 14 perusahaan tersebut sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Daftar Perusahaan Sektor Energi yang Mengalami *Audit Delay***

No	Kode	Nama Perusahaan
1	BIPI	PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk
2	BOSS	PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk
3	BULL	PT Buana Lintas Lautan Tbk
4	CNKO	PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk
5	ETWA	PT Eterindo Wahanatama Tbk
6	GTBO	PT Garda Tujuh Buana Tbk
7	INPS	PT Indah Prakasa Sentosa Tbk
8	ITMA	PT Sumber Energi Andalan Tbk
9	JSKY	PT Sky Energy Indonesia Tbk
10	MEDC	PT Medco Energi Internasional Tbk
11	SMRU	PT SMR Utama Tbk
12	SUGI	PT Sugih Energy Tbk
13	TRAM	PT Trada Alam Minera Tbk
14	WOWS	PT Ginting Jaya Energi Tbk

Sumber: Data dari Pengumuman Penyampaian Laporan Keuangan Auditan

Tabel 1.1 menggambarkan perusahaan sektor energi yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan selama periode 2020-2022. Dari daftar di atas salah satu perusahaan yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan adalah PT Sugih Energy Tbk. Seperti yang dilansir oleh CNBC Indonesia (2023) PT Sugih Energy Tbk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



mendapatkan peringatan potensi *delisting* dari Bursa Efek Indonesia (BEI) akibat keterlambatan penyampaian laporan keuangan sejak 30 September 2019 dan berlanjut hingga 2022. Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI), I Gede Nyoman Yetna menjelaskan bahwa PT Sugih Energy Tbk sudah termasuk kedalam catatan penghapusan saham (*delisting*) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Merujuk pada Peraturan Bursa No. I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa Efek Indonesia, perusahaan tercatat yang telah dihentikan sementara perdagangan efeknya sekurang-kurangnya selama 24 bulan dan tidak menunjukkan perbaikan, maka bursa dapat melakukan *delisting* atas efek perusahaan tercatat tersebut.

*Audit delay* dapat memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Kemungkinan penyampaian laporan keuangan oleh perusahaan akan tertunda akibat lamanya proses penyelesaian audit. Dengan kata lain, nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, yang akan berdampak pada investor. Melihat pentingnya jangka waktu penyelesaian audit atas laporan keuangan, sebagai faktor yang memengaruhi ketepatan penyampaian laporan keuangan sebagai informasi bagi para pengguna laporan keuangan. *Audit delay* terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah profitabilitas, solvabilitas, opini audit, dan ukuran perusahaan.

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan menggunakan semua sumber dan kemampuannya, seperti aktivitas penjualan, kas, dan ekuitas. Profitabilitas menilai kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba dalam jangka waktu tertentu (Martina et al., 2022). Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi lebih cepat mempublikasikan laporan keuangannya agar dapat memberikan sinyal baik bagi pengguna laporan keuangan. Sebaliknya perusahaan dengan profitabilitas buruk akan menunda publikasi laporan keuangannya karena akan memberikan sinyal negatif untuk pengguna laporan keuangannya.



Menurut Kurniawan & Laksito (2015), perusahaan dengan profitabilitas buruk akan cenderung lebih berhati-hati saat melakukan proses audit, perusahaan akan meminta auditor untuk mengatur pelaksanaan audit dengan waktu yang lebih lama daripada biasanya.

Penelitian Setiyawati et al (2022) dan Oktrivina & Azizah (2022) menunjukkan profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*, karena semakin tinggi profitabilitas, semakin rendah *audit delay*. Sedangkan hasil penelitian Nuraini et al (2022) dan Kurniawan & Laksito (2015), menunjukkan tidak adanya pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay*. Keuntungan dari perusahaan tidak memengaruhi keterlambatan audit karena auditor akan menjaga kualitas audit tanpa memperhatikan keuntungan perusahaan. Auditor juga akan bersikap independen dan mempertahankan kualitas auditnya saat melakukan proses audit laporan keuangan perusahaan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Solvabilitas, sering juga disebut *leverage ratio*. Solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana utang membiayai aset perusahaan. Jumlah utang dibandingkan dengan total aset menunjukkan bahwa risiko perusahaan untuk melunasi utangnya akan meningkat, yang berarti perusahaan dapat dianggap tidak dapat membayar atau membiayai utangnya. Solvabilitas perusahaan yang tinggi mencerminkan perusahaan memiliki kesulitan keuangan, yang akan membuat kreditur melakukan pengawasan lebih dan hal ini yang menjadi tekanan yang akan memaksa perusahaan untuk menerbitkan laporan keuangan tepat waktu. Penelitian Yendrawati & Mahendra (2018) dan Wijaya & Mungniyati (2022), juga menunjukkan solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian Meidiyustiani & Febisianigrum (2020), Kurniawan & Laksito (2015) dan Setiyawati et al (2022), menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap *audit delay*, karena jumlah besar kecilnya utang suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap lamanya proses audit.

Hak cipta dimiliki oleh IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI BIKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI BIKG.



Opini Audit, adalah pernyataan auditor atas kewajaran laporan keuangan yang di audit. Saat proses pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor selesai, auditor akan mengeluarkan pernyataan mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa dimana menjadi informasi penting bagi pengguna laporan keuangan (Aprila & Pratiwi, 2017). Opini audit terdiri dari pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*unqualified opinion with explanatory language*), pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), pendapat tidak wajar (*adverse opinion*), dan pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*). Jika perusahaan menerima opini wajar tanpa pengecualian, biasanya memiliki jangka waktu proses audit yang singkat karena dianggap berita baik. Jika perusahaan menerima selain opini wajar tanpa pengecualian, proses audit biasanya akan lebih lama karena auditor membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Hasil penelitian Fadhillah et al (2022) dan Pingass & Dewi (2022) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan hasil dari penelitian Meidiyustiani & Febisianigrum (2020) dan Adiraya et al (2018) menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, karena opini atau pernyataan yang dikeluarkan oleh auditor adalah opini mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Apapun jenis opini audit yang dikeluarkan auditor tidak akan berpengaruh dengan keterlambatan audit, karena auditor dituntut untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, sehingga opini apapun tidak akan memengaruhi lamanya proses audit.

Ukuran perusahaan, dapat dikategorikan menjadi perusahaan besar dan kecil berdasarkan beberapa cara seperti jumlah aktiva, nilai pasar, saham dan masih banyak lagi. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar dapat menyelesaikan proses auditnya lebih cepat dan dapat menerbitkan laporan keuangannya lebih cepat. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan ukuran besar cenderung memiliki pengendalian internal yang lebih baik dan sumber

Hasil Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



daya yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dengan ukuran yang kecil. Hasil penelitian Apriyana & Rahmawati (2017), Fanny et al (2019) dan Setiyawati et al (2022), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*. Sementara hasil penelitian Oktrivina & Azizah (2022) dan Saemargani & Mustikawati (2015) menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Besar atau kecilnya suatu perusahaan tidak memengaruhi keterlambatan penyampaian laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Meidiyustiani & Febisianigrum (2020), Nuraini et al (2022) dan Pratiwi (2018), ukuran perusahaan dijadikan sebagai variabel moderasi. Dari beberapa penelitian tersebut, ukuran perusahaan berkontribusi dalam memperkuat dan memperlemah pengaruh variabel yang diteliti terhadap *audit delay*.

Perusahaan berskala besar cenderung memiliki pengendalian internal yang baik, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan operasional perusahaan, yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Perusahaan besar juga memiliki pengendalian yang intensif, yang membuat proses audit lebih cepat, karena kesalahan dalam laporan keuangan rendah. Hal ini didukung dari penelitian Miradhi & Juliarsa (2016), Pratiwi (2018) dan Fadhillah et al (2022) yang menunjukkan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* dapat dimoderasi oleh ukuran perusahaan. Sedangkan Meidiyustiani & Febisianigrum (2020) dan Nuraini et al (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay*.

Perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang memadai dan cenderung lebih mudah mendapatkan dana dari kreditur untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, perusahaan yang besar cenderung lebih cepat dalam proses audit laporan keuangan dikarenakan adanya pengawasan yang dilakukan oleh kreditur. Perusahaan dengan ukuran



besar, walaupun memiliki solvabilitas yang tinggi, perusahaan masih memiliki sumber daya dan pengendalian internal yang baik untuk mempercepat penyampaian laporan keuangannya. Hal ini berpengaruh pada jangka waktu penyelesaian audit secara tepat waktu, karena perusahaan akan mempercepat laporan keuangannya karena tekanan dari pengawasan kreditur. Hal ini didukung oleh penelitian Meidiyustiani & Febisianigrum (2020) dan Dewi & Wiratmaja (2017) bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi solvabilitas terhadap *audit delay*. Sementara penelitian Cahyati & Anita (2019) dan Saemargani & Mustikawati (2015), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay*.

Perusahaan dengan skala besar cenderung memiliki *audit delay* yang lebih pendek dibandingkan dengan perusahaan kecil, karena perusahaan besar cenderung memiliki pengendalian internal dan kinerja manajemen yang lebih baik. Serta pengawasan secara ketat oleh investor dan pihak eksternal yang menjadi tekanan dan tanggung jawab bagi perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Artinya perusahaan besar dituntut untuk melaporkan laporan keuangannya secara tepat waktu. Hal ini akan berdampak pada pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan oleh auditor. Perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian akan lebih cepat menyampaikan laporan keuangannya. Sedangkan perusahaan yang menerima opini selain opini wajar tanpa pengecualian saat akhir proses audit akan mengalami *audit delay* yang cukup panjang. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan kecil dapat menyelesaikan proses audit secara tepat waktu karena memiliki pengendalian internal dan manajemen yang baik. Hasil dari penelitian Fadhillah et al (2022) dan Cahyati & Anita (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh opini audit terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian Miradhi & Juliarsa (2016) dan Asmedi & Kurniati (2022)





2. Apakah solvabilitas memengaruhi *audit delay*?
3. Apakah opini audit memengaruhi *audit delay*?
4. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap *audit delay*?
5. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara solvabilitas terhadap *audit delay*?
6. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara opini audit terhadap *audit delay*?

#### D. Batasan Penelitian

Peneliti menyadari adanya keterbatasan waktu, maka peneliti menetapkan batasan penelitian agar tujuan peneliti dapat tercapai tanpa hambatan dalam proses pengumpulan dan analisis data, sebagai berikut :

1. Objek penelitian adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Periode penggunaan data laporan keuangan adalah tahun 2020-2022 dan disajikan dalam mata uang Rupiah.

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan dari penelitian ini “Apakah profitabilitas, solvabilitas dan opini audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia (BEI)?” serta “Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh profitabilitas, solvabilitas, dan opini audit terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia (BEI)?”



## F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin peneliti capai adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay*.
2. Untuk mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay*.
3. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap *audit delay*.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan dalam memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap *audit delay*.
5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan dalam memoderasi hubungan antara solvabilitas terhadap *audit delay*.
6. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan dalam memoderasi hubungan antara opini audit terhadap *audit delay*.

## G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi perusahaan, dengan melihat faktor yang memengaruhi keterlambatan audit, penelitian ini memberikan informasi mengenai ketepatan waktu pelaporan dan faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan audit sehingga dapat menjadi bahan evaluasi perusahaan agar bisa mempersingkat rentang waktu keterlambatan audit.
2. Bagi investor, membantu investor untuk memahami mengapa audit tertunda dalam menerima informasi laporan keuangan, sehingga dapat membantu investor membuat keputusan untuk berinvestasi.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat membantu meningkatkan pengetahuan mengenai teori yang memengaruhi keterlambatan audit perusahaan dan menjadi bahan pembanding untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai *audit delay*.